

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor : 420 /1929 -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian TK AL MUNASIRIN

Jl. Karyawan I No. 22 Karang Tengah

Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang

Yayasan Al Munasirin Tangerang

Mulai Tahun Pelajaran 2003/2004

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Al Munasirin Tangerang No: B.04.AM.KT.2002, tanggal 11 Oktober 2002

Menimbang :

- Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
- Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
- Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Al Munasirin Tangerang telah berupaya mendirikan Taman Kanak-kanak Al Munasirin Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;
- Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
- Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 28 tahun 1990 ;
 - Nomor 29 tahun 1990 ;
 - Nomor 38 tahun 1992 ;
 - Nomor 29 tahun 1992 ;
 - Nomor 25 tahun 1999 ;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
 - Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
- Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 ;
- Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 009 /TPP/VIII/2003, tanggal 25 Agustus 2003
2. Akta Notaris Yayasan Al Munasirin Nomor 39 tanggal 20 Juli 2000

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama :

Ijin Pendirian TK AL MUNASIRIN Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2003/2004

Kedua :

Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku ;

Ketiga :

Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Keempat :


Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 27 - 10 - 2003



TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;